

# REVIEW RENCANA STRATEGIS

2019

**DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN**

Badan Narkotika Nasional

JL. MT. Haryono. No. 11

Cawang - Jakarta Timur

2019

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun 2019 ini merupakan dokumen berisikan *review* rencana strategis dan operasional Deputi Bidang Pencegahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tahun 2019.

Dokumen ini menjadi dasar bagi Deputi Pencegahan BNN dan jajaran di bawahnya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja guna mendukung pembangunan nasional dalam penanganan dan penanggulangan narkoba khususnya di bidang pencegahan. Desain rencana strategis harus dapat mendorong dan mengoptimalkan sumber daya organisasi menjadi energi penggerak pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien. Selain itu, juga harus dapat menjadi pijakan operasional program kerja tahunan yang berkesinambungan antar waktu yang bermuara pada perwujudan visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Pencegahan BNN tahun 2019.

Dalam dokumen ini memuat arsitektur rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan. Dengan konstruksi arsitektural rencana strategis yang ada diharapkan kinerja Deputi Bidang Pencegahan BNN semakin kuat dan memberi kontribusi positif dalam pencapaian tujuan dan sasaran BNN dan pencapaian tujuan dan sasaran makro pembangunan nasional.

Harapannya dokumen Rencana Strategis ini dapat dijadikan acuan dan bermanfaat dalam program kerja Deputi Bidang Pencegahan tahun 2019.

Jakarta, November 2019  
**Deputi Pencegahan BNN**



**Drs. Anjan Pramuka Putra, S.H.,M.Hum**

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	1
A. KONDISI UMUM	1
1. PERAN DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	2
2. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	3
3. ISU STRATEGIS SESUAI DENGAN TUPOKSI DAN KEWENANGAN DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	5
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN	7
1. DEMOGRAFI DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK	8
2. GLOBALISASI	9
3. KOORDINASI ANTAR KELEMBAGAAN PEMERINTAH	11
4. SUMBER DAYA MANUSIA	11
5. SARANA DAN PRASARANA	12
C. ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS ( SWOT)	13
1. KEKUATAN	13
2. KELEMAHAN	14
3. PELUANG	14
4. ANCAMAN	15
<b>BAB II. REVIEW, VISI, MISI, DAN TUJUAN</b>	17
A. PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS	17
B. VISI	18
C. MISI	19
D. TUJUAN	20
E. SASARAN STRATEGIS	20

<b>BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	23
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BNN	23
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	24
C. KERANGKA REGULASI	27
D. KERANGKA KELEMBAGAAN	28
<b>BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	29
A. TARGET KINERJA	29
B. KERANGKA PENDANAAN	29
<b>BAB V. PENUTUP</b>	30

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. KONDISI UMUM**

Sesuai amanat Undang - Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian / Lembaga diwajibkan menyusun rencana strategis (renstra) untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai amanat tersebut BNN diwajibkan menyusun rencana strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari BNN. Rencana Strategis BNN disusun berdasarkan RPJMN periode 2015 - 2019.

Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis BNN periode 2015 - 2019 tersebut memerlukan penjabaran ke dalam rencana strategis unit organisasi di bawah Kepala BNN. Berdasarkan hal tersebut setiap unit organisasi di bawah Kepala BNN diwajibkan juga untuk menyusun rencana strategis unit organisasi masing - masing. Rencana strategis unit organisasi di bawah Kepala BNN disusun mengacu kepada Rencana Strategis BNN periode 2015 - 2019.

Deputi Bidang Pencegahan, salah satu unit organisasi di bawah Kepala BNN memiliki tugas melaksanakan fungsi P4GN di bidang pencegahan yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan, pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan, pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.

Review Rencana Strategis Deputi Bidang Pencegahan periode 2015 - 2019 mempunyai nilai strategis dalam memberikan arah dan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara nasional, melalui informasi dan edukasi serta advokasi, dalam rangka meningkatkan

daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Untuk menindaklanjuti amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Kepala BNN, Deputi Bidang Pencegahan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Deputi Bidang Pencegahan untuk periode 2015 - 2019. Di dalam implementasi perubahan lingkungan strategis berpengaruh pada substansi arah dan kebijakan Deputi Bidang Pencegahan, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian guna pencapaian dampak yang optimal. Penyusunan Review Rencana Strategis Deputi Bidang Pencegahan ini berpedoman pada hasil *Midterm Review* Renstra Kepala BNN periode 2015 - 2019. Proses penyusunan Rencana Strategis Deputi Bidang Pencegahan periode 2015 – 2019 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang - undangan yang berlaku dimulai dari hasil evaluasi pencapaian kinerja periode sebelumnya serta menghimpun saran dan dukungan *stakeholders* yang menjadi mitra Deputi Bidang Pencegahan.

Review Rencana Strategis Deputi Bidang Pencegahan periode 2015 - 2019 diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun kondisi umum Deputi Bidang Pencegahan BNN saat ini dapat dijelaskan mulai dari peran, tupoksi dan pencapaian kinerja sebagai berikut:

#### **1. Peran Deputi Bidang Pencegahan berdasarkan Peraturan Perundangundangan;**

Deputi Pencegahan merupakan unsur pimpinan yang berkedudukan di bawah Kepala BNN dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN, Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan fungsi P4GN di bidang pencegahan.

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan;


- b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan;
- d. Pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Deputi Bidang Pencegahan sebagai satuan kerja di bawah Kepala BNN. Deputi Bidang Pencegahan merupakan satuan kerja yang sangat strategis dan diharuskan dapat menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan proaktif. Dengan kewenangan dan tugas sebagai pelaksana kebijakan Kepala BNN, Deputi Bidang Pencegahan dituntut menghasilkan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan tugas - tugas BNN.

## **2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia**

Organisasi dan tata kerja Deputi Bidang Pencegahan disusun berdasarkan Peraturan BNN Nomor 3 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN.

Struktur organisasi Deputi Bidang Pencegahan, terdiri atas 2 (dua) direktorat, meliputi Direktorat Informasi dan Edukasi dan Direktorat Advokasi. Setiap direktorat terdiri dari Direktur, dan Kepala Sub Direktorat yang dibantu oleh Kepala Seksi. Secara keseluruhan, unit organisasi eselon III dan IV yang berada di bawah eselon II Deputi Bidang Pencegahan adalah sebanyak 12 unit.



Gambar 1.1  
**Struktur Organisasi Deputi Bidang Pencegahan**

Deputi Bidang Pencegahan sampai dengan tahun 2019 didukung SDM sejumlah 49 orang, yang terbagi dalam dua unit direktorat. Adapun jumlah aparatur Deputi Bidang Pencegahan berdasarkan tingkat kepangkatan / golongan, dapat dijelaskan melalui tabel profil pegawai:

Tabel 1.1  
**Profil Pegawai Deputi Bidang Pencegahan  
Berdasarkan Kepangkatan / Golongan Tahun 2019**

No.	Nama Unit Organisasi	Kepangkatan / Golongan				Pendidikan				
		I	II	III	IV	SMA	D3	S1	S2	S3
I.	Unit Eselon I dan Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	3	-	-	-	2	-
II.	Direktorat Diseminasi Informasi	-	5	16	3	1	4	14	5	-
III.	Direktorat Advokasi	-	8	12	3	2	7	9	5	-
<b>Jumlah</b>		-	13	28	9	3	11	23	12	.



Dari tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa 0% aparatur Deputi Bidang Pencegahan berpangkat / gol I, sedangkan pangkat / gol II sebanyak 26%, pangkat / gol III sebanyak 56% serta pangkat / gol IV sebanyak 18%.


Perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis merupakan tantangan bagi Deputi Bidang Pencegahan untuk dapat melakukan peningkatan kualitas kinerja organisasi dan memprediksi kebutuhan SDM, organisasi dan manajemen dalam rangka mendukung pencapaian tujuan BNN.

### **3. Isu Strategis sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangan Deputi Bidang Pencegahan**

Selama periode berjalan hingga tahun 2019, pelaksanaan peran dan fungsi Deputi Bidang Pencegahan telah diupayakan secara maksimal, namun demikian upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan organisasi demi terjaminnya kinerja organisasi yang lebih baik. Adapun permasalahan yang dihadapi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Pencegahan antara lain, belum optimalnya peran satuan kerja terhadap pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam mendukung tugas utama BNN sebagai *vocal point* pelaksanaan fungsi P4GN.

Dari permasalahan tersebut terdapat beberapa hal yang sangat fundamental dan sangat mempengaruhi peran Deputi Bidang Pencegahan, sehingga perlu dilakukan pembenahan dengan harapan pencapaian kinerja pada periode berikutnya dapat terealisasi lebih optimal. Isu strategis atas permasalahan yang dihadapi sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Deputi Bidang Pencegahan dianalogikan sebagai berikut:

Gambar 1.2  
**Diagram Permasalahan dan Isu Strategis, Kondisi Aktual dan Dampaknya**



Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Deputi Bidang Pencegahan sebagai unit yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan fungsi P4GN bidang pencegahan melalui penyelenggaraan advokasi dan pengelolaan informasi dan edukasi masih perlu terus dilakukan penguatan kelembagaan, agar pencapaian kinerja di masa yang akan datang dapat terus ditingkatkan sehingga hasil-hasil pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai wujud kontribusi Deputi Bidang Pencegahan dalam mencapai tujuan dan sasaran BNN, dapat memberikan daya tangkal bagi masyarakat untuk menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sesuai tersebut di atas, ada 3 (tiga) isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam pelaksanaan peran dan kewenangan Deputi Bidang Pencegahan yang harus terus diperkuat dalam pencapaian kinerja di masa yang akan datang, yaitu:

- a. Perlu terus ditingkatkan penguatan sistem pencegahan yang lebih baik lagi melalui penjabaran operasional kebijakan teknis P4GN bidang pencegahan.

- b. Perlu terus ditingkatkan kualitas dan kuantitas penyampaian informasi dalam berbagai instrument informasi dan edukasi, melalui media elektronik maupun media non – elektronik, guna semakin memudahkan masyarakat mengakses informasi P4GN.
- c. Perlu tindak lanjut atas komitmen dari masyarakat, baik secara individu maupun kelompok di lingkungan kerja maupun di lingkungan organisasi / kelompok masyarakat, dan pendidikan, melalui petugas P4GN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari lingkup RT / RW ataupun Kelurahan / Desa.

Untuk efektifitas penguatan peran dan kewenangan tersebut, Deputi Bidang Pencegahan perlu terus melakukan perbaikan, dan pengembangan secara kelembagaan serta penguatan regulasi yang menyangkut peran dari tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan intensitas dinamika yang sangat cepat, menuntut Deputi Bidang Pencegahan dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan perannya secara cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan jaman. Dengan etos kerja tersebut, diharapkan Deputi Bidang Pencegahan mampu menjadi penggerak utama dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran BNN, khususnya dalam melaksanakan P4GN bidang pencegahan.

## **B. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, potensi dan permasalahan yang dihadapi Deputi Bidang Pencegahan tidak terlepas dari potensi dan permasalahan secara kelembagaan BNN yang semakin kompleks sesuai dengan Renstra BNN periode 2015 – 2019.

Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal dan sedang dihadapi oleh BNN adalah demografi dan dinamika penduduk. Sampai saat ini di Indonesia angka penyalahguna narkoba mencapai 2,18 persen atau 4,02 juta orang pada tahun 2014. Mereka terdiri dari pengguna coba pakai,

teratur pakai, dan pecandu. Dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dimungkinkan angka tersebut dapat terus meningkat khususnya pada usia yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dan diperkuat dari pengaruh globalisasi atau *international effects* terhadap peredaran gelap narkoba secara besar-besaran dari luar negeri ke Indonesia. Jaringan sindikat narkoba internasional yang semakin merajalela menjadi tantangan BNN khususnya Deputi Bidang Pencegahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Adapun lingkungan strategis baik yang berpengaruh secara internal maupun eksternal diuraikan sebagai berikut:

### **1. Demografi dan Pertumbuhan Penduduk**

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurut sensus penduduk tahun 2010, dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar 32,5 juta jiwa (sebesar 1,49% pertahun). Dengan laju pertumbuhan sebesar itu, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai 450 juta jiwa. Jumlah populasi terbesar berada pada kelompok umur antara 15 - 19 tahun (remaja dan dewasa), dimana data dan fakta dilapangan pada saat ini banyak ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia tersebut.

Indonesia adalah negara ke-4 dengan populasi terbesar di dunia sesudah Tiongkok, India, dan USA (BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010). Secara umum, transisi demografi juga akan menimbulkan efek pada transisi pengaruh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, sehingga akan terjadi peningkatan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik pengguna coba pakai maupun pernah pakai. Efek ini akan mempengaruhi besarnya permintaan narkoba, sehingga solusi dalam pengendalian permintaan narkoba sampai di titik nol merupakan tugas dan tantangan yang harus dihadapi BNN.

Konsumsi narkoba dari tahun ke tahun yang semakin meningkat khususnya pada kelompok usia 15 - 64 tahun, disebabkan karena pola hidup dan pergaulan yang terjadi pada masyarakat dan kurangnya perhatian atau pembinaan orang tua dan lingkungan. Hal ini menjadi

tambahan tugas bagi BNN untuk melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin bervariasi dan meningkat jumlahnya.

Kesimpulan yang bisa diambil adalah, semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, maka diprediksi permintaan narkoba akan semakin meningkat. Jika permintaan tersebut tidak dikendalikan maka bertambahnya jumlah usia muda akan menambah beban negara khususnya BNN dalam melaksanakan fungsi pelayanan terhadap masyarakat.

## 2. Globalisasi

Pengaruh lingkungan strategis yang sangat dominan dalam aspek globalisasi adalah terjadinya peningkatan peredaran gelap narkoba dari luar negeri. Berdasarkan hasil pertemuan *International Drugs Enforcement Conference Far East Working Group* di Da Nang, Vietnam (2012), diketahui bahwa sindikat pengedar gelap narkoba terus meningkat salah satunya adalah di kawasan Asia Timur Jauh, antara lain sindikat Iran dan Nigeria (heroin dan shabu), sindikat Tiongkok dan Malaysia (*amphetamine-type stimulants*), sindikat Amerika Latin (kokain), sindikat Australia dan sindikat dalam negeri (ganja). Peningkatan peredaran gelap narkoba tidak lepas dari derasnya barang masuk dari luar negeri, dimana dalam hal ini Indonesia adalah bagian dari komunitas internasional, sehingga pencegahan arus masuk barang menjadi sangat penting dalam mengendalikan peredaran gelap narkoba dan BNN perlu menjadikan hal ini sebagai target pencegahan dalam menangani peredaran gelap narkoba.

Ditinjau dari aspek peredaran gelap narkoba, kecenderungan di tingkat global menunjukkan adanya peralihan penyalahgunaan narkoba dari jenis narkotika alami (heroin, kokain dan ganja) kepada ATS (*amphetamine-type stimulants*) atau narkotika sintesis seperti ekstasi dan shabu. Seiring *trend* peralihan tersebut, aktivitas produksi narkoba jenis ATS (*amphetamine-type stimulants*) yang dapat dilakukan di dalam ruangan kecil berskala rumahan (*kitchen laboratory*) menjadi marak dan

sulit terpetakan. Berdasarkan Laporan UNODC Asia Pasifik, *Global Smart Update 2012*, sepertiga dari ATS (*amphetamine-type stimulants*) global dan setengah dari *methamphetamine* global yang disita pada tahun 2010 berasal dari Asia Timur dan Asia Tenggara. Sejumlah besar ATS (*amphetamine-type stimulants*) terus diproduksi di Tiongkok, Myanmar, dan Filipina. Produksi gelap ATS (*amphetamine-type stimulants*) juga berkembang di negara - negara yang sebelumnya menjadi negara transit untuk ATS (*amphetamine-type stimulants*) seperti Kamboja, Indonesia, dan Malaysia. Maraknya produksi dan peredaran gelap ATS (*amphetamine-type stimulants*) di kawasan Asia Pasifik, mengancam negaranegara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia dengan menempatkannya sebagai jalur peredaran gelap dan pangsa pasar yang menjanjikan. Dengan nilai jual narkoba yang tinggi dan jumlah permintaan yang terus tumbuh, menyebabkan kawasan ASEAN menjadi sasaran penyelundupan narkoba dan prekursor dari berbagai jenis dan kemasan.

Selain ATS (*amphetamine-type stimulants*), peredaran NPS (*new psychoactive substances*) yang merupakan senyawa atau zat yang disalahgunakan baik dalam bentuk murni atau sediaan juga menjadi ancaman bagi kesehatan manusia. Sampai dengan tahun 2014 terdapat 354 jenis NPS (*new psychoactive substances*) dan di masa mendatang akan semakin bertambah jumlahnya. Beberapa jenis NPS (*new psychoactive substances*) diantaranya: *methylon*, *krathom*, dan LSD (*lysergic acid diethylamide*) atau *smile*, *phenethylamines*, serta golongan *piperazine*.

Untuk itu, pengaruh lingkungan eksternal khususnya peredaran gelap narkoba internasional sebagai dampak dari globalisasi merupakan tantangan bagi BNN dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan perundang - undangan. Peredaran gelap narkoba (*supply side*) akan mendorong permintaan masyarakat (*demand side*) untuk menyalahgunakan narkoba, dan secara otomatis harus dilakukan langkah pengendalian (ekstensifikasi dan intensifikasi) melalui dorongan kepada organisasi dan kelembagaan melalui advokasi dan

pendekatan-pendekatan yang menysasar individu melalui komunikasi, informasi dan edukasi.

### **3. Koordinasi Antar Kelembagaan Pemerintah**

Berdasarkan tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing kelembagaan pemerintah maka diperlukan suatu sinergitas dan koordinasi agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*). BNN selaku lembaga yang khusus menangani narkoba, diharuskan dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara efektif dan efisien dengan instansi – instansi terkait sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi BNN sesuai dengan tujuan dan sasaran BNN.

Untuk itu, kejelasan regulasi dalam pelaksanaan tugas masing – masing kelembagaan pemerintah dapat menjadi agenda dalam kerangka regulasi nasional, agar seluruh instansi terkait dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan pendekatan *money follow function*, artinya seluruh sumber daya dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing unit organisasinya, yang kemudian dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam RPJMN 2015 - 2019.

### **4. Sumber Daya Manusia**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dalam Renstra BNN periode 2015 - 2019 maka tantangan ke depan dalam penyediaan sumber daya manusia BNN akan semakin kompleks. Tantangan tersebut berkaitan dengan tugas dalam melaksanakan fungsi P4GN. Dalam pelaksanaan tugas, Deputi Bidang Pencegahan akan melakukan pencegahan baik di tingkat pusat maupun daerah melalui serangkaian kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat luas. Salah satu peran BNN dalam pencapaian sasaran organisasi adalah meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap narkoba, untuk itu dibutuhkan tenaga - tenaga yang ahli dan terampil dalam mendukung tugas dan peran tersebut. BNN harus menjadi lembaga terdepan dalam pelaksanaan Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, untuk itu kualitas SDM menjadi penting bagi kekuatan organisasi dalam mencapai tugas BNN sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **5. Sarana dan Prasarana**

Pelaksanaan tugas BNN tidak dapat dilepaskan dengan sarana dan prasarana pendukung. Faktor utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas, tidak hanya laboratorium atau pusat - pusat rehabilitasi tetapi juga fasilitas pendukung lainnya seperti sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, unit layanan terpadu sebagai sarana konsultasi pendidikan pencegahan, serta perlu adanya petunjuk operasional kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Deputi Bidang Pencegahan juga harus memiliki sarana dan prasarana yang merupakan faktor kekuatan dan media dalam mencapai tujuan BNN.

Perkembangan teknologi dan informasi juga akan berdampak pada perubahan sarana dan prasarana khususnya peralatan pendukung dalam pelaksanaan P4GN bidang pencegahan. Tuntutan akan efektifitas dan efisiensi pencegahan akibat laju teknologi dan informasi adalah tantangan bagi BNN untuk dapat dikelola dalam rangka akselerasi pelaksanaan P4GN. Dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas BNN, diperlukan kesadaran masyarakat baik perorangan maupun instansi / organisasi untuk memahami informasi dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta diharapkan muncul inisiasi agar melaporkan segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk mendapatkan rawatan kesehatan dan proses penegakan hukum yang lebih baik.



## C. ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS

### (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* / SWOT)

Dinamika lingkungan strategis yang telah dijelaskan di atas baik secara kelembagaan yang ada di Rencana Strategis BNN periode 2015 – 2019 maupun tugas rutin ke deputian, maka Deputi Bidang Pencegahan harus melakukan upaya agar pengaruh lingkungan strategis tersebut dapat menjadi suatu peluang bukan menjadi ancaman dan gangguan yang dapat mempengaruhi peran BNN secara umum dan peran Deputi Bidang Pencegahan secara khusus sebagai unit yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi P4GN bidang pencegahan.

Atas dasar pengaruh lingkungan strategis tersebut, perlu dilakukan identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melalui analisa SWOT untuk menentukan arah strategi dan kebijakan Deputi Bidang Pencegahan agar dapat terwujud tujuan dan sasaran organisasi Deputi Bidang Pencegahan dalam Renstra periode 2015 - 2019. Adapun hasil analisa SWOT tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. **Kekuatan (*Strengths*)**

- a. Saat ini aparatur Deputi Bidang Pencegahan berjumlah 49 orang, terdiri dari 17 orang pejabat struktural dan fungsional serta aparatur lainnya sebanyak 22 orang, yang merupakan suatu kekuatan guna mendukung pencapaian pelaksanaan tugas P4GN bidang pencegahan;
- b. Unit operasional pelaksana fungsi pencegahan berpedoman kepada SOP dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan lainnya yang telah disusun oleh Deputi Bidang Pencegahan namun perlu terus dilakukan penyempurnaan;
- c. Adanya berbagai bentuk komitmen dari *stakeholder* untuk mencapai penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba;
- d. Terpenuhinya tunjangan kinerja / remunerasi kepada aparatur Deputi Bidang Pencegahan telah memberikan dorongan dan semangat untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kerja.

## 2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Deputi Bidang Pencegahan sesuai dengan tugas pokoknya melaksanakan fungsi pencegahan dan bimbingan teknis kepada unit vertikal BNN di tingkat pusat dan daerah, namun tugas unit-unit organisasi tersebut belum dibagi menurut beban secara proposional sehingga tugas eselon II saat ini perlu dilakukan penyempurnaan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat lebih fokus. Hal ini akan menjadi kelemahan dalam pelaksanaan tugas;
- b. Masih rendahnya keterampilan dan kemampuan aparatur Deputi Bidang Pencegahan dalam melaksanakan penyebarluasan informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap baik ditingkat nasional maupun daerah;
- c. Masih belum memadainya dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas Deputi Bidang Pencegahan;
- d. Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja kedeputian;
- e. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam pelaksanaan P4GN bidang pencegahan;
- f. Belum adanya Standar Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- g. Belum optimalnya jabatan fungsional Penyuluh Narkotika.

## 3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Terbangunnya kepercayaan masyarakat (*trust building*) terhadap BNN dalam pelaksanaan tugas P4GN bidang pencegahan;
- b. Semakin terjalinnya hubungan lintas sektoral dengan instansi /lembaga terkait baik dalam negeri maupun luar negeri (*partnership*) dalam mendukung tugas Deputi Bidang Pencegahan;
- c. Adanya komitmen yang tinggi dari instansi pemerintah dan swasta, pendidikan dan organisasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan P4GN bidang pencegahan.

#### 4. Ancaman (*Threats*)

- a. Semakin meningkatnya jumlah penduduk khususnya usia potensial antara 10 - 64 tahun yang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- b. Semakin bergesernya budaya masyarakat khususnya generasi muda ke arah pragmatis;
- c. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi yang menjadi ruang-ruang peredaran gelap narkoba;
- d. Semakin meningkatnya peredaran gelap narkoba dari tahun ke tahun baik di dalam negeri maupun luar negeri, khususnya di kawasan Asia Timur;
- e. Semakin meningkatnya jumlah NPS yang beredar.

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, maka Deputi Bidang Pencegahan perlu melakukan penguatan organisasi agar faktor lingkungan strategis baik dari internal maupun eksternal tidak menjadi penghambat pencapaian tujuan dan sasaran Deputi Bidang Pencegahan periode 2015 – 2019, ditinjau dari keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman. Deputi Bidang Pencegahan harus melakukan pengembangan organisasi agar dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan Deputi Bidang Pencegahan periode 2015 - 2019. Untuk itu, Deputi Bidang Pencegahan harus memiliki proses bisnis yang jelas dan terarah.

Gambar 1.3  
**Proses Bisnis Deputi Bidang Pencegahan  
Periode 2015 - 2019**



Sesuai dengan proses bisnis pada gambar di atas, dalam melaksanakan peran dan kewenangan secara optimal sesuai

dengan peran dan kewenangan Deputi Bidang Pencegahan sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas P4GN bidang pencegahan maka penguatan peran dan kewenangan Deputi Bidang Pencegahan untuk periode 2015 - 2019 didefinisikan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1.2  
**Penguatan Peran Deputi Bidang Pencegahan  
Periode 2015-2019**

<b>Penguatan Kebijakan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Kebijakan P4GN Bidang Pencegahan</li><li>2. Penyusunan Norma, Standar, Kriteria, dan Prosedur (NSKP)</li></ol>
<b>Pelaksanaan Kebijakan</b>	Pelaksanaan Pencegahan secara efektif dan efisien melalui: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaran Advokasi</li><li>2. Pengelolaan Informasi dan Edukasi</li></ol>
<b>Evaluasi Kebijakan</b>	Pengawasan, Pelaporan, dan Pengukuran secara periodik

## **BAB II**

### **REVIEW VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **A. PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS**

Sesuai dengan kondisi, permasalahan, dan tantangan yang berkembang di masyarakat, yang secara umum mengacu pada data dan fakta yang berhasil dihimpun, fungsi pencegahan bergeser pada posisi terdepan dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Meningkatnya angka penyalahguna yang kecenderungannya pada usia sekolah atau generasi muda akan mempengaruhi pemanfaatan negara ini dalam pencapaian bonus demografi. Diperlukan sebuah metode yang mampu menghentikan penambahan angka kasus melalui penguatan ketahanan pada diri generasi muda atau remaja. Hal ini tentu saja berbeda dengan yang tertuang pada Rencana Strategis Deputi Bidang Pencegahan periode 2015 – 2019. Dalam rencana strategis tersebut, Deputi Bidang Pencegahan dalam ketercapaian sasaran program diindikasikan dengan tertahannya laju angka penyalahgunaan narkoba sebesar 9,75% dengan toleransi kenaikan sebesar 0,05%.

Perubahan lingkungan strategis ini berdampak pada penyesuaian kembali Rencana Strategis Deputi Bidang Pencegahan periode 2015 – 2019, agar pelaksanaan bidang pencegahan tetap sesuai dengan kondisi yang berkembang di masyarakat. Angka coba pakai penyalahguna narkoba terbaharui jumlahnya setiap tiga tahun sekali. Angka ini belum cukup mampu mengakomodir / merekam perubahan kondisi yang terjadi di masyarakat dalam setiap tahunnya, sedangkan angka capaian kinerja Deputi Bidang Pencegahan diukur hasilnya dalam tiap tahunnya. Dengan peningkatan ketahanan diri remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkoba, maka kebijakan dalam menurunkan angka permintaan akan lebih terukur untuk direalisasikan, mengingat jumlah penduduk terbesar saat ini berada pada segmen remaja. Sesuai dengan kondisi tersebut maka dilakukan penyesuaian kembali Rencana Strategis Deputi Bidang Pencegahan periode 2015 – 2019, dimulai dari penyesuaian visi, misi, dan tujuan.

## B. VISI

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Deputi Bidang Pencegahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unit organisasi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kualitas pencegahan dalam menangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat diukur dari:

1. Kualitas Penyelenggaraan Advokasi kepada instansi pemerintah, swasta, organisasi maupun kelompok masyarakat.
2. Kualitas Pengelolaan Informasi dan Edukasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Sesuai dengan peran dan kewenangan tersebut, BNN harus memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bagi keberhasilan pelaksanaan Review Rencana Strategis BNN periode 2015 - 2019. Adapun visi BNN yang akan dicapai sesuai Review Rencana Strategis periode 2015 - 2019 adalah: **“Menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya, dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”**.

Sesuai dengan visi BNN tersebut maka Deputi Bidang Pencegahan merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan peran dan kewenangan Deputi Bidang Pencegahan. Adapun visi Deputi Bidang Pencegahan dalam Rencana Strategis hasil review periode 2015-2019 adalah **“Menjadikan masyarakat Indonesia imun terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, melalui pelaksanaan pencegahan yang seimbang dan berkesinambungan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba menjadi kurang dari 1,5% ”**. Adapun visi ini diuraikan sebagai berikut:

1. **Efektif**, yang dimaksud adalah ukuran tingkat pemenuhan *output* (pelaksanaan kegiatan advokasi serta informasi dan edukasi) atau tujuan proses imunitas masyarakat terhadap bahaya narkoba.

Semakin tinggi pencapaian target atau tujuan proses maka bisa dikatakan proses tersebut semakin efektif. Proses yang efektif ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih baik dan terukur.

2. **Efisien**, yang dimaksud adalah ukuran jumlah penggunaan sumber daya dalam proses peningkatan imunitas masyarakat terhadap bahaya narkoba. Semakin sesuai penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih ekonomis dan lebih cepat.

### C. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut sebagaimana diuraikan di atas, maka hasil perumusan misi Deputi Bidang Pencegahan adalah, **“Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan secara komprehensif”**. Adapun misi ini diuraikan sebagai berikut:

1. Kebersinambungan penyusunan kebijakan nasional P4GN bidang pencegahan. Kebijakan nasional tersebut dijabarkan melalui kebijakan teknis P4GN bidang pencegahan yang menjadi landasan pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan secara nasional serta penyusunan norma, standard, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan.
2. Optimalisasi pelaksanaan P4GN bidang pencegahan di masyarakat baik secara individu maupun lembaga melalui serangkaian pembinaan komunikasi, informasi dan edukasi, termasuk pemberian bimbingan teknis kepada instansi vertikal di lingkungan BNN. Penyampaian pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan melalui informasi dan edukasi baik melalui media elektronik maupun media non-elektronik serta memberikan advokasi kepada lembaga / organisasi baik pemerintah swasta, dan kelompok masyarakat.

#### D. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan potensi dan permasalahan maka ditetapkanlah tujuan Deputi Bidang Pencegahan periode 2015 – 2019. Adapun tujuan tersebut adalah peningkatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tercapainya tujuan ini diindikasikan dengan meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

#### E. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Deputi Bidang Pencegahan dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan adalah meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sedangkan sasaran program Deputi Bidang Pencegahan mengacu pada meningkatnya ketahanan diri remaja anti narkoba.


Tabel 2.1  
**Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama  
Deputi Bidang Pencegahan  
2019**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Outcome Program</b>
<b>Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba</b>	Meningkatnya ketahanan diri remaja anti narkoba	Indeks ketahanan diri remaja anti narkoba



Berdasarkan sasaran strategis dan sasaran program maka kerangka logis perencanaan sebagai penjabaran kepada kegiatan strategisnya adalah sesuai dengan gambar *log frame* berikut ini:

Gambar 2.1  
**Log Frame Deputi Bidang Pencegahan  
2019**



Sesuai dengan kerangka logis perencanaan tersebut di atas maka program, sasaran program, kegiatan strategis, sasaran kegiatan, indikator di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan adalah sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 2.2  
**Program, Sasaran Program  
Kegiatan Strategis, Sasaran Kegiatan, Indikator  
Deputi Bidang Pencegahan 2019**

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2019
P4GN	Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Penyelenggaraan Advokasi P4GN	Meningkatnya kebijakan institusi / lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah instansi / lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	452 institusi / lembaga
		Pengelolaan Informasi dan Edukasi P4GN	Meningkatnya penyebaran informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7%

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BNN**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I, bahwa Renstra Deputi Bidang Pencegahan disusun berdasarkan Renstra BNN periode 2015 - 2019. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan Renstra periode sebelumnya, Renstra Deputi Bidang Pencegahan ditujukan untuk mewujudkan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan BNN.

Adapun arah kebijakan dan strategi BNN berdasarkan Renstra BNN periode 2015 - 2019, adalah:

1. Penanganan permasalahan narkoba secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*.
2. Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan.
3. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkoba.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:

1. Mengekstensifikasi dan intensifikasi informasi P4GN kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Menumbuhkembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam rangka pelaksanaan P4GN.
3. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan.
4. Mengungkap jaringan sindikat narkoba dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkoba.

5. Menjalin kemitraan yang harmonis dan sinergis dengan berbagai komponen baik dalam maupun luar negeri dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN.
6. Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *good governance* dan *clean government* di lingkungan BNN.

## **B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN**

Berdasarkan arah dan kebijakan Renstra BNN periode 2015 - 2019, maka arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Deputi Bidang Pencegahan periode 2017 - 2019 adalah:

1. **Arah Kebijakan**
  - a. Mengembangkan berbagai upaya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan.
  - b. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2. **Strategi** (eksternal dan internal)
  - a. Melakukan kajian kelembagaan yang efektif, yang dapat menerjemahkan fungsi perencanaan program, pelaksanaan, dan pengukuran keberhasilan program.
  - b. Melakukan kajian pengukuran efektifitas program pencegahan menggunakan *Randomized Controlled Trials (RCTs) / experimental studies*
  - c. Perumusan metode pencegahan yang efektif dalam rangka KIE sesuai segmentase kelompok sasaran.
  - d. Perumusan dan pengembangan materi pencegahan sesuai segmentase kelompok sasaran.
  - e. Pemetaan potensi kebijakan dan regulasi di lingkungan kerja, kelompok masyarakat, serta lingkungan pendidikan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba.
  - f. Bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN bidang pencegahan.

Untuk melaksanakan fungsi P4GN, Deputi Bidang Pencegahan menetapkan program sesuai hasil Review Rencana Strategis BNN periode 2015 – 2019 melalui program teknis P4GN bidang pencegahan. Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas utama Deputi Bidang Pencegahan dalam menghasilkan kebijakan nasional dan standarisasi di bidang pencegahan melalui serangkaian kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan P4GN di bidang pencegahan; penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang pencegahan; pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan; pembinaan teknis di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan.

Selanjutnya, program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan guna menciptakan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Masyarakat dalam strategi pencegahan lebih mengacu pada segmen remaja. Fokus dan prioritas bidang pencegahan disesuaikan pada perkembangan lingkungan strategis kependudukan, dimana remaja menempati jumlah penduduk yang paling besar. Dalam kerangka kerja jangka panjang, hal ini menjadi potensi kerentanan dalam meraih bonus demografi. Menuju Indonesia Maju, sumber daya manusia yang akan menjadi tulang punggung adalah anak-anak remaja saat ini. Namun demikian selain memperkuat ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan juga penguatan terhadap keluarga dalam membentuk masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Ketahanan diri terhadap narkoba adalah ketahanan seseorang terhadap dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkotika. Konsep ini didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk

mengendalikan diri, menghindar diri, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika.

Pada tahun 2017, BNN telah menyusun alat ukur ketahanan diri anti narkoba yang secara spesifik berfungsi untuk mengukur daya tahan masyarakat terhadap dorongan menyalahgunakan narkotika. Alat ukur ketahanan diri anti narkoba ini kemudian disebut dengan *Anti Drug Scale* (ADS). Alat ukur ini disusun melalui serangkaian proses kajian ilmiah dengan melibatkan pakar psikologi dan pakar pengukuran psikologi dan statistika. Secara teoritis, *Anti Drug Scale* (ADS) didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkotika. ADS dibangun dengan menggunakan tiga dimensi yaitu dimensi *assertiveness*, *self regulation*, dan *reaching out*. Ketiga dimensi tersebut menurut para ahli dinilai cukup mewakili sebagai dimensi awal untuk mengukur daya tahan individu terhadap keinginan untuk menyalahgunakan narkoba. Selain untuk mendapatkan peta ketahanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba, penelitian ini juga digunakan untuk memotret faktor-faktor yang terkait dengan ketahanan diri remaja.

Pemetaan ketahanan diri remaja ini dilakukan pada tahun 2018, dengan jumlah sampel penelitian 5.317 orang diambil dari 34 provinsi di Indonesia, dimana pada setiap provinsi diambil kabupaten / kota yang ada BNNK. **Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika** merupakan Indeks baru yang menggantikan indeks sebelumnya yaitu Indeks “**Laju Angka Penyalah Guna Narkoba Coba Pakai**” dan Indeks “**Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkotika**”.

Terdapat 3 aspek dalam indeks ketahanan diri (anti) narkotika seseorang yaitu *self regulation*, *assertiveness*, dan *reaching out*. Adapun ketiga dimensi yang diukur secara lebih jelas adalah sebagai berikut:

1. *Self regulation* merupakan “kemampuan individu untuk mengelola pikiran, impuls, serta emosi agar dapat menampilkan respon perilaku yang berkesesuaian dengan pencapaian tujuan di masa mendatang”.
2. *Assertiveness* didefinisikan sebagai “kemampuan untuk

mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas”.

3. *Reaching out* didefinisikan sebagai “kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain”.

Klasifikasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Klasifikasi	Interval Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika	Skor
1.	Sangat rendah	≤ 45,97	0,25
2.	Rendah	45,98–49,73	0,50
3.	Tinggi	49,74–53,50	0,75
4.	Sangat tinggi	≥ 53,51	1

Tabel 3.1  
**Klasifikasi Rata-rata  
Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika**

Sesuai hasil analisa yang dituangkan dalam kajian Indeks Ketahanan Diri Remaja, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian angka indeks yaitu:

1. Respon aktif dari *stakeholder* di wilayah tempat pelaksanaan kegiatan, berupa dukungan dalam bentuk penentuan tempat pelaksanaan kegiatan, serta koordinasi antara remaja dengan keluarga yang terlibat sebagai peserta.
2. Peran aktif peserta yang terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan intervensi ketahanan diri terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

### C. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dibutuhkan adanya regulasi yang kuat dan efektif guna mendukung tugas - tugas Deputi Bidang Pencegahan, namun demikian

tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara optimal, maka perlu ditunjang oleh regulasi atau kebijakan teknis yang kuat dalam lingkup bidang pencegahan. Adapun regulasi atau kebijakan teknis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya NSKP di bidang pencegahan.
2. Tersusunnya penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan.
3. Tersusunnya modul pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan.
4. Tersusunnya SOP Deputi Bidang Pencegahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

#### **D. KERANGKA KELEMBAGAAN**

Untuk memenuhi standar pencegahan, Deputi Bidang Pencegahan membutuhkan kerangka kelembagaan yang lebih kuat dan relevan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi BNN periode 2015 - 2019. Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar lebih efisien dan efektif adalah:

1. Diperlukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Diperlukan koordinasi dengan lembaga / organisasi terkait dalam mendukung tugas Deputi Bidang Pencegahan.



## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. TARGET KINERJA

Sebagaimana sasaran strategis Deputi Bidang Pencegahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka target sesuai dengan indikator masing - masing sasaran strategis (program) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1  
**Sasaran Strategis (Program) dan Indikator Kinerja Program  
Deputi Bidang Pencegahan**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA
		2019
<b>Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba</b>	<b>Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika</b>	<b>50,03</b>
	Jumlah instansi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	452
	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7%

### B. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing - masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis (program) Deputi Bidang Pencegahan 2019 adalah:

Tabel 4.2  
**Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Pencegahan**

SASARAN STRATEGIS	IKU	IKK	ALOKASI (MILYAR)	PIC
			2019	
<b>Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba</b>	Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika	Jumlah instansi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	19.520	Direktorat Advokasi
		Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	45.923	Direktorat Informasi dan Edukasi

## **BAB V PENUTUP**

Review Rencana Strategis Deputi Bidang Pencegahan periode 2015 - 2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Pencegahan untuk tahun 2019. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya, serta komitmen semua aparatur di Deputi Bidang Pencegahan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini, maka akan dilakukan evaluasi secara berkala, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan / revisi muatan termasuk indikator - indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, tanpa mengubah tujuan Deputi Bidang Pencegahan.

Review Rencana Strategi Deputi Bidang Pencegahan periode 2015 - 2019 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing - masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Evaluasi merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan rencana strategis Deputi Bidang Pencegahan, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan Deputi Bidang Pencegahan. Mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis Deputi Bidang Pencegahan dilakukan sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Hasil evaluasi tersebut disampaikan ke Kepala BNN paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Adapun indikator

yang dipergunakan dalam evaluasi ini meliputi indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil / manfaat.

Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu:

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Evaluasi pada Tahap Pasca Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran / hasil / dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan hasil Review Rencana Strategis Deputi Bidang Pencegahan untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program. Dalam hal ini yang dimaksud dengan evaluasi terhadap keberlanjutan harus dapat menjawab pertanyaan:

1. Apa yang terjadi dengan program / kegiatan setelah aktivitasnya selesai;
2. Bagaimana target group dapat melakukan aktivitas;
3. Bagaimana pengelolaan pekerjaan bila pendanaan program / kegiatan selesai;
4. Apakah program akan dilanjutkan, bagaimana rencana pendanaannya.

Kriteria keberlanjutan meliputi kriteria: teknis, manajerial, sosial, dan finansial.

1. Secara teknis, apakah teknologi dan metode yang dikembangkan dalam pelaksanaan program telah sesuai. Apakah bahan baku dan peralatan yang diperlukan dapat diadakan dan dipelihara sendiri oleh penerima manfaat (beneficiaries);
2. Secara manajerial, siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola hasil program yang telah selesai dilaksanakan;
3. Dari sudut pandang sosial, apakah manfaat program akan terus diterima masyarakat setelah program selesai dilaksanakan;
4. Secara finansial, bagaimana menutup biaya operasional dan pemeliharaan jika pelaksanaan program dihentikan.

Evaluasi dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan, dan / atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.

Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sistematis adalah proses pelaksanaan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan tata urut sehingga hasil dan rekomendasi dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang dimaksud dengan obyektif adalah hasil evaluasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan pelaksana kegiatan dan/atau program. Dan yang dimaksud dengan transparan adalah proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban hasil evaluasi harus diketahui oleh pemangku kepentingan (stakeholders).

Deputi Bidang Pencegahan akan menyediakan informasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia**

**Deputi Bidang Pencegahan**

**@2019**